BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, anamnesa, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis digunakan untuk kepentingan pasien, pelayanan pasien, manajemen, dokumentasi dan pembiayaan sehingga rekam medis harus diisi dengan lengkap dan akurat.

Pengisian berkas rekam medis dilakukan dan menjadi tanggung jawab para tenaga kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam UU Praktik Kedokteran No.29 tahun 2004 pasal 46 ayat (1) :'Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek wajib membuat rekam medis". Selanjutnya dalam ayat (2 disebutkan bahwa "Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien setelah menerima pelayanan kesehatan. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa, "Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan". Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat peretujuan dari pasien dalam bentuk *informed consent*.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien, *Informed Consent* dijadikan alat bukti hukum dan kelengkapan pengisian *Informed Consent* sangat penting karna mempengaruhi aspek hukum rekam medis.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyusun penelitian inin dengan judul " *Literature Review* Kelengkapan Autentikasi pada

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Persetujuan Tindakan Medis *(Informed Consent)* Rawat Inap Bagian Obgyn"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Literature Review Kelengkapan Autentikasi Pengisian *Informed Consent* Rawat Inap bagian Obgyn?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Mengetahui kelengkapan pengisian *Informed Consent* rawat inap bagian Obgyn

2. Tujuan Khusus
   a. Mengetahui persentase kelengkapan autentikasi pengisian *Informed Consent* rawat inap bagian Obgyn
   b. Penyebab ketidaklengkapan pengisian autentikasi pada *Informed Consent* rawat inap bagian obgyn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Institusi Pendidikan

   Sebagai bahan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan, serta sebagai pertimbangan dan panduan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitin atau praktik kerja lapangan di masa yang akan datang, serta menambah kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta.

2. Manfaat bagi Mahasiswa

   Sebagai waawasan untuk mahasiswa di samping teori yang dipelajari serta keterampilan di dunia kerja, juga sebagai tolak ukur untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA